



WALIKOTA SEMARANG

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DAN RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 71 ayat (5), Pasal 72 ayat (5), Pasal 75 ayat (3), Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum di Kota Semarang, maka perlu menyusun peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu membentuk Peraturan Walikota Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dan Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus di Kota Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengolahan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 18);

12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Nomor 2 Tahun 2012, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 69);
13. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 73).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN DAN RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS DI KOTA SEMARANG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyeterannya.
5. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
6. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungul, pengumpul atau pemotong retribusi tertentu.
7. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya di singkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
8. Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal yang selanjutnya disingkat PDAM adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moedal Kota Semarang.
9. Dinas adalah Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang.
10. Tempat Pemrosesan Akhir selanjutnya disingkat TPA adalah Tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang selanjutnya disebut UPTD Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Kota Semarang.

12. Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) yang selanjutnya disingkat UPTD Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) Kota Semarang.

BAB II

TATA CARA PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI

Pasal 2

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan ;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Retribusi yang dipungut menggunakan SKRD adalah untuk Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Niaga.
- (4) Retribusi yang dipungut menggunakan dokumen lain yang dipersamakan adalah untuk :
 - a. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan rumah tangga;
 - b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan untuk pembuangan langsung di TPA.

BAB III

TEMPAT PEMBAYARAN, BENTUK DAN ISI SKRD ATAU DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN DAN PENYELESAIAN PEMBAYARAN

Pasal 3

- (1) Tempat pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan:
 - a. Kantor PDAM atau tempat lain yang ditunjuk oleh PDAM bagi yang berlangganan PDAM.
 - b. RT/RW/Kelurahan bagi yang tidak berlangganan PDAM.
 - c. Dinas untuk pembayaran Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan Niaga.
 - d. UPTD TPA bagi yang membuang langsung di TPA.
- (2) Tempat Pembayaran Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus adalah:
 - a. Dinas;
 - b. UPTD IPLT.

Pasal 4

- (1) Bentuk dan isi SKRD tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.
- (2) Bentuk Dokumen lain yang dipersamakan berupa karcis yang telah diporporasi oleh Dinas Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Huruf A, Huruf C dan Huruf D Peraturan Walikota ini.
- (3) Bentuk dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa Rekening Air Minum bagi yang berlangganan PDAM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Huruf B Peraturan Walikota Ini

Pasal 5

- (1) Pembayaran Retribusi harus secara tunai/ lunas.
- (2) Pembayaran Retribusi dari Wajib Retribusi diterima oleh Bendahara Penerimaan Dinas.
- (3) Penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus disetor ke Rekening Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari kerja terhitung sejak Retribusi tersebut diterima menggunakan Surat Tanda Setoran dengan bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Walikota ini.
- (4) Apabila hari penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) jatuh pada hari sabtu dan hari libur, maka penerimaan retribusi disetorkan pada hari kerja berikutnya.

BAB IV

BENTUK DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 6

Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (2) diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dengan bentuk dan isi sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan ini.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini Mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang

pada tanggal 7 Agustus 2014

WALIKOTA SEMARANG

JIENDRAR PRIADI

Diundangkan di Semarang

Pada tanggal 7 Agustus 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG

ADI TRI HANANTO


BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2014 NOMOR 22

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/
KEBERSIHAN DAN RETRIBUSI PENYEDIAAN
DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS DI KOTA
SEMARANG

BENTUK DAN ISI SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)

PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN Jl. SUPRIYADI 30 SEMARANG Telp. 6714283 Fax. 6714283	SURAT KETETAPAN RETRIBUSI DAERAH (SKRD)	No. Urut	
Masa : Tahun : Nama : Alamat : N P W R : Tanggal Jatuh Tempo :			
NO.	Kode Rekening	Uraian Retribusi	Jumlah (Rp.)
1		RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN / KEBERSIHAN	Rp.
Jumlah Ketetapan Retribusi			Rp.
Jumlah : a. Bunga			Rp.
b. Kenaikan			Rp.
Jumlah Keseluruhan			Rp.
Dengan huruf :			
PERHATIAN 1. Harap penyetoran dilakukan pada Bank / Bendahara Penerimaan di Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Semarang 2. Apabila SKR ini tidak atau kurang dibayar, lewat waktu paling lama 30 hari setelah SKR diterima atau (tanggal jatuh tempo) dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % perbulan.			
Semarang, KEPALA DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KOTA SEMARANG (.....) NIP.			

Ditetapkan di Semarang
 pada tanggal
 WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI
PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN DAN
RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU
PENYEDOTAN KAKUS DI KOTA SEMARANG

BENTUK DAN ISI DOKUMEN LAIN YANG DIPERSAMAKAN

A. KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN RUMAH
TANGGA NON PDAM

(1)

 <p>PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN PERDA NO. 2 TAHUN 2012</p> <p>(No Seri)</p> <p>Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Rumah Tangga Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) / bulan</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN PERDA NO. 2 TAHUN 2012</p> <p>(No Seri)</p> <p>Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Rumah Tangga Rp. 2.000,- (Duariburupiah) / bulan</p>
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(2)

 <p>PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN PERDA NO. 2 TAHUN 2012</p> <p>(No Seri)</p> <p>Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Rumah Tangga Rp. 6.000,- (Enam ribu rupiah) / bulan</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN PERDA NO. 2 TAHUN 2012</p> <p>(No Seri)</p> <p>Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Rumah Tangga Rp. 6.000,- (Enam riburupiah) / bulan</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

(3)

 <p>PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN PERDA NO. 2 TAHUN 2012</p> <p>(No Seri)</p> <p>Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Rumah Tangga Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) / bulan</p>	 <p>PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN PERDA NO. 2 TAHUN 2012</p> <p>(No Seri)</p> <p>Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Rumah Tangga Rp. 10.000,- (Sepuluh riburupiah) / bulan</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

B. KARCIS RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN RUMAH TANGGA DAN NIAGA YANG DITARIK MELALUI PDAM

(4)

			REKENING AIR MINUM	
			Bulan :	
			Tarif :	
No.Langganan :				
Nama :				
Alamat :				
Stand Lalu	Stand Kini	Pemakaian		
			Harga Air :	
			Administrasi :	
			Dana Meter :	+
Tarif per M3 :			Total RAM :	
			Denda :	
			Angs. SB :	
			Meterai :	
			Kebersihan :	Rp.2.000 +
			Total Bayar :	
Tgl.Bayar :		Kas :		
No.Regstr :				

(5)

			REKENING AIR MINUM	
			Bulan :	
			Tarif :	
No.Langganan :				
Nama :				
Alamat :				
Stand Lalu	Stand Kini	Pemakaian		
			Harga Air :	
			Administrasi :	
			Dana Meter :	+
Tarif per M3 :			Total RAM :	
			Denda :	
			Angs. SB :	
			Meterai :	
			Kebersihan :	Rp.6.000 +
			Total Bayar :	
Tgl.Bayar :		Kas :		
No.Regstr :				

(6)

			REKENING AIR MINUM	
			Bulan :	
			Tarif :	
No.Langganan :				
Nama :				
Alamat :				
Stand Lalu	Stand Kini	Pemakaian		
			Harga Air :	
			Administrasi :	
			Dana Meter :	+
Tarif per M3 :			Total RAM :	
			Denda :	
			Angs. SB :	
			Meterai :	
			Kebersihan :	Rp.10.000 +
			Total Bayar :	
Tgl.Bayar :		Kas :		
No.Regstr :				

(7)

REKENING AIR MINUM

Bulan :
Tarip :

No. Langganan :
Nama :
Alamat :
Stand Lalu Stand Kini Pemakaian

Harga Air :
Administrasi :
Dana Meter : +
Tarip per M3 : Total RAM :
Denda :
Angs. SB :
Meterai :
Kebersihan : Rp. 25.000 +
Total Bayar :

Tgl. Bayar : Kas :
No. Regstr :

(8)

REKENING AIR MINUM

Bulan :
Tarip :

No. Langganan :
Nama :
Alamat :
Stand Lalu Stand Kini Pemakaian

Harga Air :
Administrasi :
Dana Meter : +
Tarip per M3 : Total RAM :
Denda :
Angs. SB :
Meterai :
Kebersihan : Rp. 50.000 +
Total Bayar :

Tgl. Bayar : Kas :
No. Regstr :

C. KARCIS RETRIBUSI PEMBUANGAN SAMPAH LANGSUNG DI TPA

(9)

 <p>PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN PERDA NO. 2 TAHUN 2012</p> <p>(No Seri)</p> <p>Retribusi Pembuangan Sampah di TPA</p> <p>Rp. 7.500,-</p> <p><i>(Tujuh ribu lima ratus rupiah) / m³</i></p>	 <p>PEMERINTAH KOTA SEMARANG DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN PERDANO. 2 TAHUN 2012</p> <p>(No Seri)</p> <p>Retribusi Pembuangan Sampah di TPA</p> <p>Rp. 7.500,-</p> <p>(Tujuh ribu lima ratus rupiah) / m³</p> <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 10px;"> <p>1. Harus diserahkan waktu masuk TPA 2. Berlaku satu kali masuk TPA</p> </div>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

D. KARCIS RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

(10)



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN
PERDA NO. 2 TAHUN 2012



(No Seri)

Retribusi Pembuangan Tinja di IPLT

**Kapasitas 1 m³ = Rp. 15.000,-
(Lima Belas Ribu Rupiah)**

PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
PERDANO. 2 TAHUN 2012

(No Seri)

Retribusi Pembuangan Tinja di IPLT

**Kapasitas 1 m³ = Rp. 15.000,-
(Lima Belas Ribu Rupiah)**

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal
WALIKOTA SEMARANG


HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN
 RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAAIAN/
 KEBERSIHAN DAN RETRIBUSI PENYEDIAAN
 DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS DI KOTA
 SEMARANG

BENTUK DAN ISI SURAT SETORAN RETRIBUSI

PEMERINTAH KOTA SEMARANG		Model : Bend. 17 RUTIN
Setoran seperti ini yang ke dalam tahun	SURAT TANDA SETORAN UANG KE B.P.D. No.	Lembar ke Setoran seperti ini yang terakhir telah dilakukan pada tanggal
<small>Penc. Kota Smg</small>		
Kepada Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kota Semarang : Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Rek. 668 Harap menerima uang sebesar Rp. (dengan huruf) Yaitu Pengembalian / Penerimaan (Pasal / Ayat) : Anggaran tahun /		
Kepala Dinas / Bagian Kota Semarang (.....)	Semarang, tgl. Tanda Tangan Penyetor : (.....) Nama : Alamat :	Uang tersebut diatas diterima Semarang, tgl. (.....) Dibukukan dalam buku kas No.

Ditetapkan di Semarang
 pada tanggal
 WALIKOTA SEMARANG




HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN IV
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI
 PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN DAN
 RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU
 PENYEDOTAN KAKUS DI KOTA SEMARANG

BENTUK DAN ISI TANDA BUKTI PEMBAYARAN RETRIBUSI (TANDA BUKTI PENERIMAAN)

<u>PEMERINTAH KOTA SEMARANG</u>		
DINAS / BAGIAN		Model : Bend. 26
<u>TANDA BUKTI PENERIMAAN</u>		
No. :		Lembar : I/II/III/IV/V
Bendaharawan Khusus Penerima : Dinas / Bagian		
telah menerima uang sebesar Rp. XXXXXXXXXX		
(.....)		
dari Nama :	
Alamat :	
sebagai pembayaran :	
.....	
Ayat Penerimaan :	Uang tersebut diatas diterima tgl. 20 20
..... x)	Penyetor,
.....	Nama :
.....	Alamat :
x-) Jabatan dan Tanda tangan Bendahara Khusus Penerima		

Ditetapkan di Semarang
 pada tanggal
 WALIKOTA SEMARANG


 HENDRAR PRIHADI

D. KARCIS RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU PENYEDOTAN KAKUS

(10)



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEBERSIHAN DAN
PERTAMANAN
PERDA NO. 2 TAHUN 2012



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN
PERDA NO. 2 TAHUN 2012

(No Seri)

(No Seri)

Retribusi Pembuangan Tinja di IPLT

Retribusi Pembuangan Tinja di IPLT

Kapasitas 1 m³ = Rp. 15.000,-
(Lima Belas Ribu Rupiah)

Kapasitas 1 m³ = Rp. 15.000,-
(Lima Belas Ribu Rupiah)

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN III
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR
 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN RETRIBUSI
 PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN DAN
 RETRIBUSI PENYEDIAAN DAN/ATAU
 PENYEDOTAN KAKUS DI KOTA SEMARANG

BENTUK DAN ISI SURAT TANDA SETORAN RETRIBUSI

<u>PEMERINTAH KOTA SEMARANG</u>		Model : Bend. 17
		RUTIN
Setoran seperti ini yang ke dalam tahun	SURAT TANDA SETORAN UANG KE B.P.D. No.	Lembar ke Setoran seperti ini yang terakhir telah dilakukan pada tanggal
Perc. Kota Smg.		
Kepada Pemegang Kas Daerah Pemerintah Kota Semarang : Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Rek. 668 Harap menerima uang sebesar Rp.		
(dengan huruf) Yaitu		
Pengembalian / Penerimaan (Pasal / Ayat) : Anggaran tahun /		
Kepala Dinas / Bagian Kota Semarang	Semarang, tgl. Tanda Tangan Penyctor : (.....) Nama : Alamat :	Uang tersebut diatas diterima Semarang, tgl. (.....) Dibukukan dalam buku kas No.

Ditetapkan di Semarang
 pada tanggal
 WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI